

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan bagian dari merealisasikan tujuan negara, tujuan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat, dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Negara dilaksanakan melalui pembangunan Nasional dalam segala aspek kehidupan Bangsa, oleh penyelenggara Negara, yaitu lembaga tertinggi Negara bersama segenap rakyat diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia sebagai negara berkembang sedang giat melaksanakan rangkaian pembangunan, pembangunan yang meliputi segenap aspek kehidupan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui proses panjang yang memerlukan perhatian dan pengorbanan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian masyarakat dituntut ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan secara aktif dan positif.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu masyarakat yang sadar berbangsa dan bernegara senantiasa mengikuti perubahan dan

dinamika yang terjadi dan saling berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Ramlan menjelaskan bahwa partisipasi sebagai sebuah kegiatan dibedakan kedalam dua bentuk yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk kedalam partisipasi aktif ialah mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya kegiatan partisipasi pasif berupa menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Data sensus penduduk tahun 2007, sekitar 60% atau sebagian penduduk Indonesia saat ini masih beretempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan, selama ini kawasan pedesaan dicirikan antaralain oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kualitas lingkungan pemukiman pedesaan, dan rendahnya tingkat pengetahuan. Sementara itu, tingkat partisipasi politik masyarakat pedesaan khususnya masyarakat desa purwasari yang memiliki tingkat partisipasi cukup tinggi.

Melihat kenyataan bahwa desa dan masyarakat desa mempunyai kedudukan yang strategis dimana mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bertempat tinggal di pedesaan. Sehingga untuk terciptanya kerangka landasan pembangunan nasional yang kuat, maka seyogyanya curahan perhatian pemerintah ditujukan kepada desa dan masyarakat desa.

Kabupaten Sukabumi adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Sukabumi secara geografis terletak antara 106°45' 50" - 106°45' 10" Bujur Timur dan 6°49' 29" - 6°50' 44" Lintang Selatan. Wilayah Kota Sukabumi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Luas wilayah Kota Sukabumi 48,15 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi empat puluh tujuh kecamatan.

Identik masyarakat desa dengan kemiskinannya, pengetahuan dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya sebuah partisipasi politik sangat dibutuhkan dalam sebuah pemilihan kepala daerah, partisipasi politik bisa berupa keterlibatan bisa juga berbentuk keterlibatan individu-individu komunikasi politik dalam menggerakkan jumlah individu lain dan masa, baik untuk kepentingan konstruktif ataupun yang bersifat konstruktif. Bentuk partisipasi ini dapat berbentuk spontan sifatnya tetapi lebih besar kemungkinan partisipasi partisipasi telah diorganisir oleh partai-partai atau kelompok kepentingan sebagai kegiatan politik mereka ( Micheal Rush dan Philip Althop, 2005: 129 ). Mereka memandang bahwa pemberian suara dalam pemilihan umum dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil. Karena hal itu menuntut keterlibatan. Suatu keterlibatan minimal akan terhenti jika pemberian suara terlaksana

Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju kepada dua subjek, yaitu:

(1) Pemilihan penguasa

(2) Melaksanakan segala kebijakan penguasa (pemerintah) ( Rohajat Harun, 2006: 131 )

Saat ini Indonesia dapat dikatakan menerapkan sistem demokrasi perwakilan. Melalui sistem ini dalam proses pemilihan umum rakyat akan memberikan suara-suara bagi wakil-wakil yang disukainya. Pada masa orde baru mungkin banyak tekanan yang membuat rakyat kurang bebas memilih, tetapi pada masa reformasi sekarang ini, sesungguhnya rakyat telah bisa memutuskan dengan hati nuraninya.

Disamping keberhasilan beberapa pemerintah lokal dalam mendorong partisipasi yang lebih besar dari warganya dalam proses perencanaan, realitas yang ditemui diberbagai kota di Indonesia adalah keputusan publik dilakukan dengan cara tekno-birokrasi. Secara umum kontribusi warga dalam perumusan kebijakan masih sangat terbatas. Walaupun pada masa setelah reformasi partisipasi warga kembali mencuat sebagai kondisi ideal yang ingin dicapai dalam demokrasi baru ( Mokh. Najih, 2006: 9-10 )

Di sisi lain penerapan suatu konsep seringkali menjadi kabur ketika akan diaplikasikan dalam praktek berpolitik dalam kehidupan sehari-hari. Namun dari berbagai literatur yang ada, terdapat semacam kesepakatan bahwa proses institusional demokrasi partisipatif akan terdorong melalui desentralisasi dan devolusi kewenangan ke tingkat lokal karena partisipasi maksimum warga dapat ditingkatkan dengan mengurangi ukuran dari unit pengambilan keputusan. Demokrasi partisipatif memfasilitasi terbangunnya institusi rakyat seperti asosiasi berbasis tempat tinggal,

mata pencarian, hobi dan lain sebagainya, yang memungkinkan berlangsungnya solidaritas antar individu dan upaya kolektif.

Selain itu masalah utama dari peran serta masyarakat (partisipasi) adalah kecenderungan masyarakat untuk kehilangan gairah selama masa pembangaunan proyek yang cukup lama. Masyarakat berbeda dengan kelompok yang mempunyai kepentingan, mereka tidaklah dapat melakukan kegiatan secara aktif dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, jika peran serta masyarakat tidak secara hati-hati dilakukan itu akan timbul perasaan skeptis di antara masyarakat ketimbang memberikan informasi yang berguna bagi mereka. Masyarakat akan berfikir bahwa petugas tidak mampu, tidak jujur atau hanya bersikap terlalu teknis. Seजार dengan itu, para petuas juga merasa masyarakat tidak mampu diberi informasi lagi, tidak mau bekerja sama dan semata-mata hendak mengacaukan kemajuan yang akan dicapai ( Mokh. Najih, 2006: 24 )

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang aturan normatif mengenai pertisipasi politik dalam islam pun turut mempengaruhi motif partisipasi seseorang. Karena seringkali seseorang dalam melakukan suatu aksi politik tidak didasari oleh pengetahuan yang cukup mengenai apa yang sedang dijalaninya, sehingga budaya yang berkembang dimasyarakat adalah budaya ikut-ikutan atau untung rugi.

Pengetahuan tentang aturan normatif mengenai pertisipasi poltik perlu mendapat perhatian lebih, karena mayoritas dari umat islam hanya mengetahui aturan normatif dalam hal ibadah spiritual saja. Sehingga dalam urusan muamalah khususnya politik, masih banyak umat islam yang belum mengetahui mengenai

aturan normatif mengenai partisipasi politik dalam islam, terlebih masyarakat pedesaan yang boleh dikatakan memiliki tingkat sumber daya manusia yang rendah dengan tingkat pengetahuan yang rendah pula.

Pentingnya pendidikan politik pada masyarakat sehingga menjadikan masyarakat turut serta dalam setiap keadaan urusan pemerintah, masyarakat sangat membutuhkan pendidikan politik sehingga memahami arti pentingnya partisipasi politik. Selama ini masalah perubahan pendidikan khususnya yang diharapkan masyarakat desa purwasari ternyata belum terwujud, inti dari semua perubahan adalah pendidikan yang terjangkau, baik itu pendidikan formal maupun informal yang bisa mendukung kepada masyarakat. Berbagai alasan mereka tumpahkan ketika pemilihan Kepala Daerah Sukabumi.

Dari mulai kesibukan masyarakat yang mayoritas sebagai pedagang, yang mengakibatkan hal tersebut digunakan sebagai alasan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, kurang berpartisipasinya warga tidak menjadikan kesalahan individual pada masyarakat melainkan cara kerja para aparatur pemerintahan yang bertugas menyukseskan pemilihan umum dimana tugas tersebut dibebankan kepada petugas pemungut Suara (PPS) yang berada di desa tersebut, begitu juga tim sukses dari para fraksi yang menginginkan para calonnya terpilih dalam pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati kurang memikat masyarakat setempat.

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi di desa Purwasari dalam pemilihan Kepala Daerah yang diadakan pada hari kamis, tanggal 27 mei 2010

melebihi 30% warga masyarakat Desa Purwasari tidak menggunakan Hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah. Sebagai bukti banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya berikut hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 terhadap masyarakat Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

**Tabel 1.1 Hasil Data Pemilihan Kepala Daerah Sukabumi Tahun 2010 di  
Desa Purwasari**

No TPS	Terdaftar	Rw	Aktif	Pasif	Persentase
1	437	01	323	114	74%
2	404	01	301	103	74.50%
3	343	02	222	121	64.72%
4	549	03	334	215	60.83%
5	317	03	230	87	72.55%
6	507	04	356	151	70.20%
7	316	05	199	117	62.90%
8	506	06	390	116	61%
9	310	06	201	109	64.83%
10	408	06	275	133	67.40%
11	465	07	323	142	69.40%
12	545	07	288	257	52.80%
13	516	08	347	169	67.20%

14	564	09	353	211	62.58%
15	413	09	218	195	52.70%
<b>JUMLAH</b>	6600		4360	2240	66%

*Sumber: Desa Purwasari kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi 2010*

Berdasarkan pemaparan diatas, pembahasan mengenai partisipasi masyarakat di suatu daerah menarik untuk dicermati, seperti halnya yang terjadi di desa Purwasari pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 dimana partisipasi masyarakat desa menjadi sorotan di tengah konflik yang terjadi antara satu calon dengan calon lainnya dalam masalah kelengkapan persyaratan, sehingga dapat menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya proses demokrasi di desa tersebut, faktor ketokohan dan pengetahuan masyarakat tentang aturan normatif mengenai partisipasi politik dalam islam pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Purwasari. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 Perspektif Siyasah Dusturiah”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas teridentifikasi beberapa permasalahan, yaitu (1) tingginya partisipasi politik masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat perkotaan (2) terdapat beberapa faktor pendukung masyarakat berpartisipasi (3) pengetahuan masyarakat desa Purwasari mengenai aturan normatif partisipasi dalam islam



Berdasarkan pernyataan masalah diatas, maka dapat diajukan tiga pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2010?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung tingginya partisipasi masyarakat Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2010?
3. Bagaimana tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2010?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati tahun 2010.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung yang mendorong partisipasi Masyarakat Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2010
3. Untuk mengetahui tinjauan ilmu Siyasa Dusturiyah terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Kepala Daerah tahun 2010

### **D. Kerangka Pemikiran**

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari tatanan pemerintahan, politik, ekonomi, sistem dan aturan yang berlaku selama ia menjadi warga negara yang baik dalam negeri ini. Politik dan ekonomi menjadi bagian utama dalam kehidupan para elit politik, namun hal itu tidak akan berjalan tanpa adanya suatu dorongan masyarakat kecil atau dengan kata lain háu dengan partisipasi masyarakat luas. Dukungan atau paartisipasi politik dalam kehidupan bernegara ada tiga tingkatan atau teori partisipasi politik ( P.Huntington dan M.Nealson, 1994: 25 ), yaitu:


*Pertama*, Macro Level atau tingkat atas. Dimana mencakup masyarakat moderen atau elit politik dan di samping itu perkembangan sosial ekonomi yang mendukung atau pergolakan ekonomi. Tingkat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan, apalagi perkembangan ekonomi masyarakat walaupun dua hal di átas tidak beerkenaan langsung dengn masyarakat kecil akan tetapi sangat berpengaruh untuk kepentingan umum.

*Kedua*, Meso Level atau tingkatan sedang yang mencakup beberapa hal yaitu diantaranya adanya struktur pemerintahan, pembuat aturan dan sistem pendidikan. Setara dengan itu adanya organisasi masyarakat, media dan LSM yang mendukung. Tingkatan ini sangat dibutuhkan oleh semua tingkatan baik masyarakat atas, menengah dan masyarakat kalangan bawah.

*Ketiga*, Micro level atau tingkatan kecil, pada tingkatan ini masyarakat tidak terlepas dari waktu dan uang yang ada pada diri mereka, setara dengan adanya organisasi masa maka munculah sebuah pendidikan politik islam yang kemudian menghasilkan motivasi, karier, politik dan sebagainya.

Tiga tingkatan diatas menunjukkan bahwa pentingnya peranan masyarakat dalam berbagai hal, sehingga timbulnya partisipasi masyarakat pada semua aspek tngkatan aktivitas masyarakat. yang mengacu pada penting adanya seorang pemimpin pada sebuah negara yang mengatur kepentingan umum seperti pada gambar.

**Gambar 1.1 Tingkat Partisipasi Politik**



Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin dengan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Seperti yang kita ketahui persoalan yang pertama kali dihadapi oleh kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah saw adalah suksesi politik. Sebagaimana dimaklumi, Rasulullah tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantian itu dilakukan. Padahal masalah kepemimpinan

merupakan masalah yang sangat penting seperti yang dikemukakan dalam hadist Rasulullah saw:

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من أرض إلا امرؤ عليهم أحد  
هم (رواه أحمد)

“Dari Abdullah Bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw, telah bersabda, tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka di muka bumi ini, kecuali salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya” ( A. Djazuli, 2003: 7 ).

Oleh sebab itu dalam sejarah Islam, dikenal sebagai mekanisme penetapan Kepala Negara dan tentu saja dengan berbagai kriteria yang sesuai dengan histories yang ada. Sebagai contoh, Abu Bakar ditetapkan berdasarkan “pemilihan suatu musyawarah terbuka:, Umar bin Khatab ditetapkan berdasarkan “Penunjukan kepala Negara pendahulunya”, Utsman bin Affan ditetapkan berdasarkan “pemilihan dalam suatu musyawarah dewan formatur”, Ali bin Abi Thalib ditetapkan berdasarkan “Pemilihan melalui musyawarah dalam pertemuan terbuka”. Kenyataan demikian dimungkinkan oleh perubahan sosial budaya dan dengan demikian menampilkan karakter siyasah yang berbeda dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat ( A. Djazuli, 2003: 17 )

Adanya seorang pemimpin para ulama mewajibkan akan adanya seorang pemimpin, kepemimpinan telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka status wajibnya *Imamah* (pemimpin) adalah *fardu kifayah* seperti jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika kepemimpinan telah dijalankan oleh orang yang berhak

menjalankannya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain ( Al-Mawardi, 2007: 2-3 )

Dengan adanya status kewajiban memilih seorang pemimpin maka akan terjadi ikatan dengan partisipasi masyarakat dalam memilih seorang pemimpin tersebut, tidak akan ada seorang pemimpin tanpa adanya paertisipasi dari masyarakat atau yang mewakilinya.

Kepemimpinan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, ada kepemimpinan yang bersifat resmi (*formal leadership*) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan. Ada pula kepemimpinan karenan pengakuan masyarakat atas kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan. Suatu perbedaan yang mencolok antara kepemimpinan yang resmi dan tidak resmi (*informal Leadership*) adalah kepemimpinan yang resmi dalam pelaksanaannya harus selalu berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi( Soerjono Soekamto, 2006: 250 )

Munculnya seorang pemimpin merupakan hasil dari suatu proses dinamis yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok. Apabila pada saat tersebut tidak muncul pemimpin, kemungkinan besar kelompok-kelompok tersebut akan mangalami disintegrasi. Tidak munculnya pemimpin tadi mungkin dikarenakan seseorang individu yang diharapkan akan menjadi pemimpin tidak berhasil membuka jalan bagi kelompok untuk mencapai tujuannya sehingga kebutuhan warga tidak terpenuhi ( Soejono Soekamto, 2006: 252 )

Pada perkembangan selanjutnya, permasalahan mengenai suksesi (pergantian kepamimpinan) tidak hanya terjadi pada tataran pemerintah pusat saja, melainkan

pada tataran pemerintah daerah pun masalah pergantian kepemimpinan ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat permasalahan yang dihadapi pada permasalahan sekarang ini sudah semakin kompleks. Sehingga perlu adanya pengaturan tentang pergantian kepemimpinan dalam ruang lingkup masyarakat yang lebih kecil dalam hal ini masyarakat desa sebagai pertautan terakhir pada mata rantai pemerintahan sebagai suatu bentuk perubahan kepada pemerintah yang baik.

Tata kepemimpinan yang baik merupakan konsep yang akhir-akhir ini digunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep-konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep good governance ini sendiri lebih dekat digunakan dalam reformasi sektor publik. Di dalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru administrasi publik. Paradigma baru ini menekankan pada peran manajer publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam meningkatkan otonomi manajerial terutama mengurangi campur tangan kontrol pemerintah pusat ( Miftah Thoha, 2003: 61 )

Biasanya meningkatnya partisipasi politik disuatu negara berbarengan dengan proses demokratisasi. Di Indonesia tandas Madjid (1995), proses demokratisasi itu tidak akan berjalan lancar dan terarah dengan baik jika tidak didukung oleh kesadaran bagian terbesar warga negara yang terdiri dari kaum Muslimin akan hak dan kewajiban sosial-politik mereka.

Suatu keterangan umum lainnya dari usaha-usaha pemerintah untuk membatasi partisipasi politik adalah bahwa para elit yang memerintah di negara-negara yang baru itu sering khawatir akan hancurnya nilai-nilai kepentingan mereka sendiri. Pertama-tama, haruslah dicatat bahwa hanya sedikit elit yang mau mengakui bahwa mereka memang membatasi partisipasi rakyat. Mereka akan berkata bahwa mereka mengizinkan, dan sesungguhnya menganjurkan, partisipasi politik massal sepanjang partisipasi itu sejalan dengan nilai-nilai mereka.

Dari uraian diatas ada dua bentuk mobilisasi politik yang berkaitan dengan partisipasi politik yaitu; 1) mobilisasi politik yang positif dan ; 2) mobilisasi politik yang bersifat negatif. Tiga hal yang perlu dipertimbangkan bagi adanya mobilisasi politik positif yaitu: 1) perlu adanya kecenderungan demokratis di kalangan penguasa politik; 2) adanya pandangan bahwa mobilisasi politik tersebut adalah sarana untuk menumbuhkan dan sementara waktu-bukan tujuan akhir-karena tujuan akhirnya adalah pengembangan partisipasi politik ( Majid, 1995: 558 )

Berkaitan dengan partisipasi politik Islam, masyarakat Islam paling dini itu modern. Diantaranya ialah tingkat partisipasi politik yang terbuka dan tinggi dari seluruh jajaran anggota masyarakat. Juga keterbukaan dan kemungkinan posisi pimpinan masyarakat itu untuk diuji kemampuan mereka berdasarkan ukuran-ukuran yang universal (berlaku bagi semua orang), yang dilambangkan dalam usaha melembagakan kepemimpinan tidak berdasarkan warisan atau keturunan, tetapi berdasarkan pemilihan (apapun bentuk teknis pemilihan itu pada masa tersebut).

Karena keterbukaannya ciri utama masyarakat universalistik seperti Islam ialah adanya kesempatan bagi partisipasi sosial-politik yang luas, sedangkan masyarakat partikularistik dengan membatasi partisipasi itu hanya kepada kalangan tertentu yang memenuhi syarat menurut ukuran-ukuran askriptif tertentu. Atas dasar urau diatas, umat Islam sejak awal memiliki partisipasi politik sangat tinggi. Hal ini bisa kita telusuri semenjak Rasulullah saw meninggal dunia, sesegera mungkin para sahabat membai'at Abu bakar untuk mengganti kekosongan kepemimpinan di masyarakat Islam mandinah pada waktu itu, walaupun Ali tidak ikut serta karena masih berduka cita. Kebiasaan partisipasi politik Islam seperti yang dilakukan oleh Islam awal, diikuti pula oleh Umat Islam selanjutnya, walaupun berbeda cara, karena berbeda situasi dan kondisi umat Islam yang mengalami perubahan-perubahan dalam penerapan sistem politik Islam.

Contoh partisipasi politik dan demokrasi dalam Islam dapat dilihat pada masa pemerintahan *Khulafa' ar-Rasyidin* :

- Abu Bakar ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M).
- Umar bin. Khattab (13-23 H/634-644 M).
- Usman bin. Affan (23-35 H/644-656 M).
- Ali bin. Abi Thalib (35-40 H/656-661 M)



Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan otonomi desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata dan memiliki kekayaan harta benda dan bangunan serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan. Sehingga desa mempunyai wewenang dan mengadakan peradilan yang saling menguntungkan.

Desa adalah bagian kecil dari kabupaten, setiap kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sehingga otonomi mampu menciptakan demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman kabupaten.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa tersebut sehingga otonomi daerah mampu menciptakan demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman di suatu daerah.

Pemilihan kepala daerah berkaitan erat dengan sistem demokrasi, karena pada dasarnya demokrasi adalah kedaulatan yang berada di tangan rakyat, hal ini senada dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”.

Setiap sistem pemilihan umum yang biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya mengandung tiga variabel pokok, yaitu penyuaaran (*balloting*), distrik pemilihan (*electoral district*), dan formula pemilihan. Namun

dalam hal ini kita fokuskan pada variabel pertama yaitu penyuaran (*balloting*). Penyuaran yang dimaksud adalah tatacara yang harus diikuti oleh pemilih yang berhak dalam memberikan suara. Apakah pemilih diperkenankan memilih satu alternatif (*categorial*) atau pemilih diperkenankan mendistribusikan suaranya kepada beberapa alternatif sesuai dengan peringkat yang dikehendaki (*ordinal*). Pilihan yang dihadapi pemilih terdiri atas tiga kemungkinan, yaitu memilih partai, memilih calon atau memilih keduanya (partai politik dengan daftar calonnya). Variabel ini terdapat di negara-negara yang mengandung sistem politik demokrasi yang menjamin kemajemukan (*pluralism*) ( Ramlan Surbakti, 1997:177 ).

Dalam sistem demokrasi setiap warga berhak menentukan kebijakan publik, seperti penentuan anggaran, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan publik. Namun, karena secara praktis tidak mungkin melibatkan semua warga tidak langsung dapat menyampaikan pendapatnya untuk dimusyawarahkan agar dapat dicapai kata mufakat, dimana musyawarah sangat dianjurkan dalam segala hal sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat As-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا  
هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. ( Munawir Sadjali, 1993 : 5 )*

Partisipasi politik yang mandiri dari warga negara merupakan manifestasi kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip demokrasi yang secara substansial bagian paling penting dari bangsa itu sendiri. Demokrasi sendiri merupakan kesempatan melakukan partisipasi politis yang umum sebagai perwujudan dan kebebasan berkehendak, berpendapat dan bertindak melalui lubang-lubang penyaluran yang benar menurut tatanan dan tuntutan politik suatu bangsa dan negara.

Terdapat sembilan hakikat politik yang mendasari pentingnya partisipasi politik dan berjalannya kehidupan demokrasi di negara ini. *Pertama*, politik merupakan kesadaran rakyat tentang pluralisme sosial dan budaya; *kedua*, politik adalah keberpihakan pada kebenaran absolut yang tertuang dalam pesan-pesan tuhan dalam hati nurani rakyat; *ketiga*, politik adalah kedalaman tekad tentang rasa memiliki seluruh aset bangsa dan negara ini; *keempat*, politik adalah keyakinan tentang kembalikan fitrah manusia untuk memuliakan jiwanya melalui kejujuran diri sendiri terhadap rakyat dan kepentingan pembangunan bangsa; *kelima*, politik adalah kebebasan setiap orang dalam mengekspresikan kehendak dan kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku; *keenam*, politik adalah perwujudan dari keterbatasan manusia dengan demikian menerima dikritis demi perbaikan; *ketujuh*, politik adalah egalitas sosial dan ekonomi yang menjembatani berbagai status sosial dan ekonomi seluruh rakyat; *kedelapan*, politik adalah perwujudan “kehendak Ilahi” tentang hak dan kewajiban seluruh manusia yang dimuliakan; dan *kesembilan*, politik adalah kemuliaan akal dan pikiran manusia serta jiwa-jiwa yang bersih dari masyarakat (Nurdin, 2007: 3)

Masalah pergantian kepemimpinan (suksesi) berkaitan erat dengan demokrasi, karena demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga masyarakat, baik masyarakat kecil maupun masyarakat besar. Kepala daerah dipilih langsung oleh penduduk yang bersangkutan. Pemilihan kepala daerah dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya beraku ketentuan hukum setempat. Pemilihan kepala daerah merupakan hak asal yang merupakan kewenangan asli daerah, sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi.

Terlepas dari permasalahan suksesi pemilihan diatas, terdapat hal yang tidak dapat dipisahkan dari suksesi kepemimpinan, yaitu partisipasi masyarakat yang menjadi tolak ukur dari berhasil atau tidaknya sebuah proses demokrasi partisipatif di suatu daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat khususnya dalam pemilu dapat menunjukkan tingkat kecerdasan dan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik.

Partisipasi sebagai kegiatan politik dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk ke dalam bentuk partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang akan dibuat pemerintah, mengajukan perbaikan dan kritik untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk ke dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk kedalam partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang telah mereka cita-citakan kelompok tersebut disebut apatis atau golongan putih (golput) ( Ramlan Surbakti, 1999: 142 ).

### **E. Prumusan Hipotesis**

#### **Hipotesis Deskriptif**

Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variable mandiri.

#### **1) Rumusan masalah deskriptif**

- Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2010?

#### **2) Hipotesis deskriptif**

Tingkat partisipasi masyarakat desa Purwasari Kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2010 adalah 66% (Ho). Ini merupakan hipotesis nol, karena tingkat partisipasi masyarakat yang ada pada sample diharapkan tidak akan berbeda secara signifikan dengan partisipasi yang ada pada populasi

Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) adalah: tingkat partisipasi politik Masyarakat Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi  $\neq 66\%$  “tidak sama dengan” ini bisa berarti *lebih besar atau lebih kecil dari 66%*.

### 3) Hipotesis Statistik

$H_0$  :  $\mu = 66$

$H_a$  :  $\mu \neq 66$

$\mu$  : Adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau ditaksir melalui sampel

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Untuk menjadi sebuah laporan penelitian, maka penulis memerlukan berbagai kegiatan yang menggunakan metode study kasus yang bertujuan untuk meneliti suatu masalah dalam kejadian tertentu. Dalam metode ini digunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif analisis dalam pengumpulan datanya agar lebih akurat dan apa adanya. Kemudian dilakukan pemecahan masalah terhadap kemungkinan munculnya temuan baru dalam masalah yang bersangkutan

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang diajukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis data berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan melalui angket mengenai masalah yang diteliti
2. Kondisi objektif dari desa yang dijadikan objek penelitian
3. Data mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di desa yang menjadi objek penelitian.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kategori yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu rekap data hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Desa Purwasari tahun 2010, data angket yang dibagikan kepada warga desa Purwasari.
2. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku mengenai otonomi daerah dan pendapat-pendapat ilmuwan yang terdapat dalam tulisan dan karya-karyanya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi, yakni melakukan pengamatan ke lokasi penelitian
2. Penyebaran angket kepada masyarakat desa purwasari dengan jumlah 100 responden
3. Book Survey, yaitu melalui buku-buku yang membahas mengenai otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah sebagai bahan teori dan menjadi rujukan dalam menganalisis masalah yang diteliti

### **5. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Mengklasifikasi seluruh data menurut jenis data yang telah ditentukan
2. Mengadakan pemeriksaan data melalui metode book survey
3. Menghubungkan silang antara data yang ditemukan dengan data lain dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan
4. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

